

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sejak dahulu, manusia memang sudah menggunakan berbagai alat komunikasi untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Dari zaman dengan menggunakan batu hingga kayu sebagai perangkat komunikasi. Tetapi dengan seiring dengan kemajuan zaman, manusia terus melakukan inisiatif untuk membuat perangkat komunikasi yang lebih modern agar lebih mempermudah manusia untuk berkomunikasi salah satunya dengan menciptakan handphone. Handphone atau telepon genggam adalah suatu perangkat komunikasi yang memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi dengan orang lain dari jarak jauh.<sup>1</sup> Handphone atau telepon genggam sebagai suatu perangkat elektronik kecil yang memiliki banyak fungsi untuk mempermudah dalam berkomunikasi. Handphone dengan berbagai kecanggihan yang ada didalamnya sehingga dapat digunakan untuk menyampaikan informasi dari satu pihak ke pihak lain dengan cepat, efektif, dan efisien. Dengan begitu, handphone ini sebagai perangkat komunikasi yang sangat dan sangat dibutuhkan oleh manusia pada saat ini.

Dari tahun ke tahun tentunya handphone ini mengalami banyak kemajuan dengan dibekali berbagai kecanggihan yang ada didalamnya. Dengan kecanggihan yang dimiliki handphone tersebut, maka harga jual dari handphone tersebut semakin mahal. Maka dari itu, peningkatan pengguna handphone di Indonesia

---

<sup>1</sup> Makarim Edmon, *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 17.

sendiri mengalami peningkatan yang sangat pesat. Di Indonesia sendiri, ada berbagai macam tipe atau jenis handphone yang dijual baik yang berasal dari vendor luar negeri maupun dalam negeri dengan dibanderol dari harga yang paling rendah ke harga yang paling tinggi.

Melihat peningkatan pengguna handphone khususnya di Indonesia yang terus melesat, banyak pelaku usaha handphone pun melakukan berbagai macam cara agar dapat menarik pelanggan atau konsumen. Salah satunya dengan memasarkan handphone dengan mematok harga yang sangat murah dengan kualitas yang unggul. Dengan besarnya daya serap pasar terhadap jual beli handphone di Indonesia, memberikan kesempatan kepada para pelaku usaha handphone untuk saling bersaing memasarkan atau menjualkan handphone yang dijualnya dengan berbagai cara. Bagi penjual yang tidak mampu bersaing secara “sehat” maka mereka melakukan penjualan dengan menjualkan atau mempromosikan handphone yang mereka jual secara “illegal”.

Penjualan handphone secara “illegal” merupakan sistem penjualan dengan cara menghindari pajak yang telah ditetapkan oleh Negara. Penjualan dengan seperti ini akan memberikan kemudahan para pelaku usaha yang melakukan ini dengan cepat, murah, dan tentunya para penjual tersebut tidak akan mengalami kerugian dari penjualan tersebut. Dalam penjualan handphone secara “illegal” ini, handphone yang dijual tersebut dinamakan handphone *black market*.

Handphone *black market* merupakan handphone yang diperjualkan belikan di pasar gelap. Pasar gelap sendiri merupakan pasar yang menjualkan berbagai macam

barang yang tidak mempunyai izin dan tidak resmi dari suatu negara dengan cara diselundupkan oleh pabrik resmi. Di Indonesia, sudah banyak beredar handphone *black market* ini yang tidak membayar pajak dan tidak didaftarkan oleh Bea Cukai serta tidak memenuhi standar minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Penjualan handphone *Black Market* yang sangat murah ini sangat mudah untuk menarik perhatian masyarakat. Masyarakat sebagai konsumen merasa tertarik dengan penawaran dari penjual handphone *black market* kemudian membeli handphone tersebut, dengan ketidaktahuan dari konsumen dan dari pihak penjual sendiri tidak memberitahukan seluruhnya tentang handphone tersebut. Padahal handphone *black market* tersebut merupakan handphone yang direkondisi atau handphone yang diperbaiki ulang sehingga tampak seperti handphone baru yang tentunya sangat merugikan masyarakat yang sebagai konsumen merasa tertipu.

Perbuatan dari pelaku usaha yang menjual handphone *black market* ini tentunya sangat bertentangan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Az. Nasution menyebutkan hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk seperti barang maupun jasa antara produsen dengan konsumen, dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>2</sup>

Mengenai kewajiban pelaku usaha yang berhubungan dengan penjualan handphone *black market* terdapat pada Pasal 7 Nomor B yang berbunyi

---

<sup>2</sup> Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Daya Widya, Jakarta, 2008, hlm. 30.

“memberikan informasi yang benar, jelas, jujur, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan”. Kemudian terdapat hak konsumen pada Pasal 4 Angka 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 yang berbunyi “hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa” serta Pasal 4 Angka 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 yang berbunyi “hak atas informasi yang benar, jelas, serta jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang diperjanjikan.”<sup>3</sup>

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 ini dirumuskan dengan mengacu pada pengertian pembangunan nasional, dimana pembangunan nasional juga merupakan suatu bentuk dari pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam rangka pembangunan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur dengan berlandaskan pada filsafah kenegaraan Republik Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan suatu pedoman bagi pelaku usaha untuk menjalankan usahanya secara jujur, adil, dan tidak melakukan perbuatan yang tidak sehat. Dengan adanya Undang-Undang terhadap Perlindungan Konsumen ini juga dapat membuat pihak konsumen merasa nyaman dan aman ketika melakukan kegiatan jual beli handphone.

---

<sup>3</sup> Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan di atas, dipilih judul tentang “**Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Jual Beli Handphone *Black Market* Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999**”.

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat diambil suatu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen terkait pembelian handphone *black market* menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999?
2. Pertanggungjawaban pelaku usaha terkait jual beli handphone *black market*?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan antara pelaku usaha dengan konsumen?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen terhadap jual beli handphone *black market* menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999.
2. Untuk mendeskripsikan pertanggungjawaban pelaku usaha terkait penjualan handphone *black market*.
3. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan antara pelaku usaha dengan konsumen.

#### D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya ilmu hukum perlindungan bagi konsumen.

2. Secara praktis

a. Bagi penulis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang perlindungan hukum terhadap konsumen jual beli handphone *Black Market*.

b. Bagi masyarakat

Masyarakat dapat mengetahui cara jual beli yang benar dan tepat, dan melihat kenyataan apakah pelaku usaha sudah melaksanakan tanggung jawab terkait jual beli handphone *Black Market* kepada konsumen.

c. Bagi pelaku usaha

Pelaku usaha mendapatkan saran atau masukan untuk pelaksanaan jual beli dapat meningkatkan kejujuran dan keamanan.

d. Bagi pemerintah

Dapat meningkatkan pengawasan dan penegakkan hukum perlindungan terhadap konsumen.

**E. Terminologi**

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum merupakan memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia dengan melindungi dengan segala upaya pemberian bantuan di bidang hukum khususnya untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat baik secara pikiran maupun fisik dari berbagai ancaman yang dilakukan oleh pihak manapun.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban serta ketentraman sehingga manusia dapat menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>4</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan diartikan sebagai tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi.

---

<sup>4</sup> Setiono, *Supremasi Hukum*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hal 3

Sedangkan hukum diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan masyarakat, patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu, keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan).

## 2. Konsumen

Konsumen merupakan setiap orang yang memakai barang maupun jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan sendiri, keluarga, atau orang lain dan tidak untuk diperdagangkan kembali.

Konsumen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), merupakan pemakai barang hasil produksi (bahan pakaian, makanan, dan sebagainya): kepentingannya pun harus diperhatikan, penerima pesan iklan, pemakai jasa (pelanggan dan sebagainya).

Menurut Sri Handayani, konsumen adalah seseorang atau suatu kelompok organisasi yang membeli atau menggunakan sejumlah barang maupun jasa tertentu dari pihak lainnya.

Konsumen menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 1 Angka 2 tentang Perlindungan Konsumen, adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

### 3. Pembelian

Pembelian merupakan suatu tindakan yang bertujuan untuk mendapatkan suatu barang dan jasa melalui pertukaran, yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari ataupun dapat dijual kembali.

Pembelian yang baik adalah ketika adanya perjanjian antara pelaku usaha dengan pembeli terkait barang yang akan dibeli dengan harga yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha terlebih dahulu tersebut dengan adanya kata sepakat antara pelaku usaha dengan pembeli.

Pengertian pembelian menurut Longenecker, yakni proses perolehan bahan, peralatan, maupun jasa dari penyalur luar.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pembelian merupakan proses, cara, perbuatan membeli.

### 4. Handphone

Handphone adalah alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan suatu informasi baik secara lisan maupun tulisan yang dapat dibawa kemana-mana tanpa menggunakan kabel telepon.

Handphone merupakan alat elektronik modern yang dibekali fitur-fitur lengkap serta canggih untuk menunjang manusia dalam melakukan kegiatan serta kebutuhan sehari-hari dengan mudah.

Menurut Thomas J dan Misty E, pengertian handphone merupakan telepon yang menyediakan fungsi personal dan fasilitas internet yang bisa membuat manusia berinteraksi satu sama yang lain dengan melalui media sosial.

#### 5. *Black Market*

Pasar merupakan suatu tempat dimana terdapat penjual yang menawarkan barang atau jasa yang dijualkannya kepada pembeli dengan suatu perjanjian jual beli.

*Black market* adalah suatu pasar yang dimana transaksi jual belinya bertentangan dengan peraturan pemerintah.

*Black market* merupakan suatu kegiatan ekonomi yang menjual belikan barang illegal yang tidak sebagaimana mestinya pasar pada umumnya sehingga transaksi jual beli tersebut tidak sah menurut negara.

*Black market* adalah suatu perdagangan yang tidak sah, perdagangan diluar jalur resmi, perdagangan suatu barang yang tanpa adanya suatu garansi yang dikeluarkan oleh negara.

#### 6. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen perumusannya mengacu kepada filosofi pembangunan nasional yang dikatakan bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah mempunyai tujuan dalam rangka membangun masyarakat Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah

kenegaraan Republik Indonesia yaitu Pancasila dan konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini diharapkan menjadi landasan hukum yang kuat.

Latar Belakang yang dijadikan pertimbangan adanya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 yaitu :

- a. Bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Bahwa pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen;
- c. Bahwa semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar;
- d. Bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meingkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab;

- e. Bahwa ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia belum memadai, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diperlukan perangkat peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat;
- f. Bahwa untuk itu perlu dibentuk Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode Penelitian adalah suatu cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data yang valid dengan tujuan dapat dikembangkan, dan dibuktikan dengan pengetahuan tertentu sehingga nantinya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang tertentu. Metode penelitian mengandung uraian tentang pendekatan spesifikasi, sumber data dan materi penelitian, alat, lokasi dan subyek penelitian serta analisis data penelitian.

##### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Dengan kata lain pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan penelitian ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi pada penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan dikaitkan teori-teori hukum dan pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan.

Penelitian deskriptif-analitis bertujuan untuk memberikan penjelasan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta sebuah proses atau hubungan, menggunakan informasi dasar dari suatu hubungan teknik dengan definisi tentang penelitian ini.<sup>5</sup> Dalam penelitian deskriptif-analitis menggambarkan tentang karakteristik atau situasi pada peristiwa tertentu yang tidak memerlukan teoritis yang rumit ataupun pengajuan hipotesis tertentu.

## 3. Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapat atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber data yang sudah ada. Dalam memperoleh data sekunder peneliti melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan yakni penelitian terhadap bahan pustaka digunakan sebagai bahan referensi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Data sekunder dalam penelitian ini meliputi 3 (tiga) golongan bahan hukum yaitu :

---

<sup>5</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003, hal 16

#### 1) Bahan Hukum Primer

Peraturan perundang-undangan yang digunakan yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- c. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

#### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang didapatkan dari karya para ahli yang berkaitan dengan bahan hukum primer, yang meliputi:

- a. Data tertulis berupa karya ilmiah para sarjana
- b. Pendapat-pendapat hukum dari para ahli.
- c. Buku literatur/kepuustakaan yang berhubungan dengan penelitian yang diteliti.

#### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan penunjang atau rujukan untuk memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum.

#### 4) Alat Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, maka peneliti menggunakan alat pengumpulan data sebagai berikut :

a. Studi Dokumentasi

Mencari bukti-bukti sejarah, landasan hukum, dan peraturan-peraturan yang berlaku. Digunakan untuk melengkapi sekaligus menambah keakuratan, kebenaran data, serta informasi yang didapatkan dari bahan-bahan dokumentasi.

b. Kepustakaan

Mengkaji, mempelajari berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian terdahulu seperti memahami jurnal dan buku.

5) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan dengan melalui daftar kepustakaan dan dokumentasi yang ada.

6) Analisis Data

Analisis Data merupakan cara menganalisa data yang dikumpulkan yang berguna dalam memecahkan dan menghasilkan jawaban dari masalah penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode deskriptif, karena metode ini menggambarkan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier tidak dapat dilepaskan dari ilmu hukum.

## G. Sistematika Penulisan

### Bab I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan Penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tinjauan umum tentang perlindungan hukum yang terdiri dari pengertian perlindungan hukum, bentuk-bentuk perlindungan hukum, tinjauan umum tentang sejarah perlindungan konsumen yang terdiri dari sejarah perlindungan konsumen di dunia, sejarah dan gerakan perlindungan konsumen di Indonesia, tinjauan umum tentang perlindungan konsumen yang terdiri dari pengertian hukum perlindungan konsumen, asas dan tujuan hukum perlindungan konsumen, hukum perlindungan konsumen di Indonesia, hak dan kewajiban dalam perlindungan konsumen, tinjauan umum tentang konsep pembelian yang terdiri dari pengertian pembelian, jenis-jenis pembelian, proses keputusan pembelian, tinjauan umum tentang handphone *black market* yang terdiri dari pengertian *black market*, gambaran umum handphone *black market*, pelaksanaan jual beli handphone *black market*, dan

tinjauan umum tentang perspektif hukum islam terhadap pembelian handphone *black market*.

Bab III : **PEMBAHASAN**

Bab ini berisi hasil Penelitian dan pembahasan yang meliputi : perlindungan hukum bagi konsumen terhadap jual beli handphone *black market*, pertanggungjawaban pelaku usaha terkait jual beli handphone *black market*, dan penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan antara pelaku usaha dengan konsumen.

Bab IV : **PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran terhadap analisa dari bab-bab sebelumnya.

